



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2023/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1	Nama	:	TITUS OKTOVIANUS MANAFE Alias Adi;
2	Tempat lahir	:	Atambua;
3	Umur/tanggal lahir	:	35 Tahun/11 Juli 1989;
4	Jenis kelamin	:	Laki-laki
5	Kebangsaan	:	Indonesia
6	Tempat tinggal	:	I.J.Kasimo, Beirafu, Kec.Atambua Barat, Kabupaten Belu
7	Agama	:	Kristen Protestan;
8	Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 6 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai tanggal 18 September 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elsa Ewalde Nofika Kiik Mau, S.H dan Enrogel Herson Bawo, S.H beralamat di Jln. Santa Crus RT 025 RW 003, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabuapten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 52/SKK/EK/IX/2024 tanggal 3 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 45/Pid.B/2024/PN Atb tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2024/PN Atb tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Titus Oktofianus Manafe Alias Adibersalah** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama **4 (empat) tahun** penjaradikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - Handphone OPPO A92. warna hijau ungu dengan No. IMEI 1: 867511055981573, IMEI 2: 867511055981565 milik saksi korban Martha Fatima Oki.
  - Handphone merk VIVO Y12s warna biru muda dengan No. IMEI 1 : 86660053129593, IMEI 2 : 86660053129585 milik saksi korban Yohana Emiliana Tasi Adu;
  - Handphone merk VIVO Y12 warna merah hitam dengan No. IMEI 1 : 869306042975392, IMEI 2 : 869306042975384 milik saksi korban Nopri Yanti Lafu.
  - Handphone merk Redmi 9A warna hitam dengan No. IMEI 1 : 868351056319401, IMEI 2 : 868351056319419 milik saksi korban Katarina Derici Lafu.
  - Handphone merk OPPO A17K warna biru dengan No. IMEI 1 : 862645063925555, IMEI 2 : 862645063925548 milik saksi korban Yohanes Tali Boy.

**Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan lebih rendah dari pada tuntutan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara :PDM -44/N.3.13/Eoh.2/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **Titus Oktofianus Manafe Alias Adi** pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, sekitar pukul 04.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di di rumah milik Saksi Melfiana Oki beralamat di Jalan I.J Kasimo RT/RW: 015/005 Kel Beirafu kec Atambua Barat Kab Belu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara* sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, kejadian bermula saat diadakan pesta Nikah dirumah saksi Melfiana Oki, dikarenakan kecapean Saksi korban Marta Fatima Oki masuk ke dalam kamar dan naik ketempat tidur serta berbaring, tidak beberapa lama kemudian saat itu saksi korban Marta Fatima Oki melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mendekati Saksi korban Marta Fatima Oki, lalu membuka tas saksi korban Marta Fatima Oki dan mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A92 milik Saksi korban Marta Fatima Oki, saat itu Saksi korban Marta Fatima Oki hanya melihat Terdakwa dan tidak berbuat apa-apa karena saksi korban Marta Fatima Oki sangat lemas karena kecapean.

Bahwa Terdakwa setelah mengambil handphone milik Saksi korban Marta Fatima Oki, Terdakwa lalu keluar dari kamar tersebut, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat ada kamar lain yang sedang dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa memasuki kamar tersebut dan mengambil 1 ( satu ) unit handphone yang saat itu sedang di cas, setelah itu lalu Terdakwa keluar dan Terdakwa melihat lagi ada kamar lain yang terbuka sehingga Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah handphone yang sedang di cas dilantai dan oleh Terdakwa ketiga handphone tersebut diambil saat itu juga. Namun perbuatan Terdakwa dilihat oleh Saksi Korban Nopri Yanti Lafu. Sehingga saksi korban Nopri Yanti Lafu berteriak ; "hoe lu buat apa didalam sini" kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan menabrak saksi korban Nopri Yanti Lafu didepan pintu. Setelah itu para saksi korban dan pemilik rumah berusaha mencari Terdakwa namun tidak dapat menemukan Terdakwa, karena merasa tidak puas kemudian para saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Belu guna diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

Bahwa terdakwa mengambil Handphone milik para saksi korban yakni sebanyak 5 (lima) buah yaitu :

1.---Handphone OPPO A92. warna hijau ungu dengan No. IMEI 1: 867511055981573, IMEI 2: 867511055981565 milik saksi korban Martha Fatima Oki.

2.---Handphone merk VIVO Y12s warna biru muda dengan No. IMEI 1 : 86660053129593, IMEI 2 : 86660053129585 milik saksi korban Yohana Emiliana Tasi Adu;

3.---Handphone merk VIVO Y12 warna merah hitam dengan No. IMEI 1 : 869306042975392, IMEI 2 : 869306042975384 milik saksi korban Nopri Yanti Lafu.

4.--- Handphone merk Redmi 9A warna hitam dengan No. IMEI 1 : 868351056319401, IMEI 2 : 868351056319419 milik saksi korban Katarina Derici Lafu.

5.---Handphone merk OPPO A17K warna biru dengan No. IMEI 1 : 862645063925555, IMEI2 : 862645063925548 milik saksi korban Yohanes Tali Boy. yang semuanya jika ditotal harganya kurang lebih sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) rupiah.

Bahwa terdakwa mengambil kelima Handphone tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan tanpa ijin dari yang berhak yakni dari para korban.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP.**

**A T A U**

**KEDUA**

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Titus Oktofianus Manafe Alias Adi** pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah milik Saksi Melfiana Oki beralamat di Jalan I.J Kasimo RT/RW: 015/005 Kel Beirafu kec Atambua Barat Kab Belu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, kejadian bermula saat diadakan pesta Nikah dirumah saksi Melfiana Oki, dikarenakan kecapean Saksi korban Marta Fatima Oki masuk ke dalam kamar dan naik ketempat tidur serta berbaring, tidak beberapa lama kemudian saat itu saksi korban Marta Fatima Oki melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mendekati Saksi korban Marta Fatima Oki, lalu membuka tas saksi korban Marta Fatima Oki dan mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A92 milik Saksi korban Marta Fatima Oki, saat itu Saksi korban Marta Fatima Oki hanya melihat Terdakwa dan tidak berbuat apa-apa karena saksi korban Marta Fatima Oki sangat lemas karena kecapean.

Bahwa Terdakwa setelah mengambil handphone milik Saksi korban Marta Fatima Oki, Terdakwa lalu keluar dari kamar tersebut, kemudian Terdakwa melihat ada kamar lain yang sedang dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa memasuki kamar tersebut dan mengambil 1 ( satu ) unit handphone yang saat itu sedang di cas, setelah itu lalu Terdakwa keluar dan Terdakwa melihat lagi ada kamar lain yang terbuka sehingga Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah handphone yang sedang di cas dilantai dan oleh Terdakwa ketiga handphone tersebut diambil saat itu juga. Namun perbuatan Terdakwa dilihat oleh Saksi Korban Nopri Yanti Lafu. Sehingga saksi korban Nopri Yanti Lafu berteriak ; "hoe lu buat apa didalam sini" kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan menabrak saksi korban Nopri Yanti Lafu didepan pintu. Setelah itu para saksi korban dan pemilik rumah berusaha mencari Terdakwa namun tidak dapat menemukan Terdakwa, karena merasa tidak puas kemudian para saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Belu guna diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Atb



Bahwa terdakwa mengambil Handphone milik para saksi korban yakni sebanyak 5 (lima) buah yaitu :

1. Handphone OPPO A92. warna hijau ungu dengan No. IMEI 1: 867511055981573, IMEI 2: 867511055981565 milik saksi korban Martha Fatima Oki.
2. Handphone merk VIVO Y12s warna biru muda dengan No. IMEI 1 : 86660053129593, IMEI 2 : 86660053129585 milik saksi korban Yohana Emiliana Tasi Adu;
3. Handphone merk VIVO Y12 warna merah hitam dengan No. IMEI 1 : 869306042975392, IMEI 2 : 869306042975384 milik saksi korban Nopri Yanti Lafu.
4. Handphone merk Redmi 9A warna hitam dengan No. IMEI 1 : 868351056319401, IMEI 2 : 868351056319419 milik saksi korban Katarina Derici Lafu.
5. Handphone merk OPPO A17K warna biru dengan No. IMEI 1 : 862645063925555, IMEI 2 : 862645063925548 milik saksi korban Yohanes Tali Boy. yang semuanya jika ditotal harganya kurang lebih sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) rupiah.

Bahwa terdakwa mengambil kelima Handphone tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan tanpa izin dari yang berhak yakni dari para korban.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Marta Fatima Oki** telah memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi korban mengerti diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kasus pencurian;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di rumah saksi Melfiana Oki di Jalan I.J Kasimo RT/RW: 015/005 Kel. Beirafu Kec Atambua Barat Kab. Belu;
  - Bahwa pada saat peristiwa terjadi saksi berada di tempat kejadian dan mengetahui peristiwa pencurian dikarenakan saksi melihat secara langsung dan terdakwa adalah pelakunya, sedangkan korban sebanyak 5



(lima) orang yang pertama adalah Saksi korban sendiri, yang kedua Yohanes Tali Boy, yang ketiga Yohana Emiliana Tasi Adu, yang keempat Katarina Delici Lafu yang kelima Nopri Yanti Lafu;

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa sedangkan dengan para korban lainnya saksi masih mempunyai hubungan kawin mawin (ipar);

- Bahwa barang yang dicuri oleh pelaku adalah sebagai berikut 5 (lima) unit Handphone :

1. 1 (satu) unit handphone, merk OPPO A92 warna hijau ungu milik saksi yang bernama Marta Fatima Oki.
2. 1 (satu) unit handphone, merk VIVO Y12s warna biru muda milik saudari Yohana Emilia Tasi Adu.
3. 1 (satu) unit handphone, merk VIVO Y12 warna merah hitam milik saudari Nopri Yanti Lafu.
4. 1 (satu) unit handphone, merk Redmi 96 warna hitam milik saudari Katerina Derice Lafu.
5. 1 (satu) unit handphone, merk OPPO A17K warna biru milik saudara Yohanes Tali Boy.

- Bahwa kejadian bermula saat kami pesta Nikah dirumah Melfiana Oki kemudian Saksi masuk ke kamar karena kecapean belum tidur, dan baru Saksi naik ketempat tidur serta berbaring, saat itu juga Saksi melihat Terdakwamasuk ke kamar dan mendekati Saksi dan membuka tas Saksi dan mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A92 milik Saksi, saat itu Saksi hanya melihat Terdakwadan saksitidak berbuat apa-apa karena Saksi lemas karena kecapean, setelah mengambil handphone milik Saksi, kemudian Terdakwa keluar dari kamar, namun tidak lama Saksi mendengar teriakkan Nopri Yanti Lafu berteriak histeris "hoe lu buat apa disitu" kemudian Saksi langsung berdiri dan berlari melihat ke kamar tempat Nopri Yanti Lafu, selanjutnya Nopri Yanti Lafu berkata Handphonenya hilang dicuri, Yohana Emiliana Tasi Adu juga berkata sambil menangis bahwa handphonenya juga hilang, Katarina Derici Lafu juga berkata handphonenya juga hilang, lalu Saksi langsung mengatakan bahwa handphone saksi juga hilang diambil oleh Terdakwa, saat itu juga pemilik rumah berkata kita lapor polisi saja karena kami sempat mencari Terdakwa disekitar rumah tapi selanjutnya kami langsung pergi ke Polres Belu untuk melaporkan peristiwa tersebut dan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku;



- Bahwa Terdakwa sengaja ingin memiliki / menguasai barang milik saksi dan para korban lainnya;
- Bahwa handphone milik Saksi seharga Rp 5.020.000,- (lima juta dua puluh ribu rupiah) dan total kerugian dari 5 (Lima) Handphone tersebut kurang lebih Rp. 12.000.000 ( Dua belas juta rupiah );
- Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi;

2. Saksi **Melfina Oki** memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dalam pemeriksaan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pidana Pencurian;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa yakni Titus Oktofianus Manafe Alias Adi, dan yang menjadi korbannya adalah kakak kandung saksi Martha Fatima Oki dan ipar kandung saksi bernama Nopri Yanti Lafu, Yohana Emiliana Tasi Adu, Katarina Deric Lafu, dan Yohanes Tali Boy;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi sedang berada di dalam tenda acara pesta nikah adik saksi yang bernama Khristoforus Loin, saat itu saksi masuk ke dalam rumah untuk berbaring diruang tengah karena waktu sudah menunjukkan pukul 04.00 Wita, dan pada saat itu Saksi bersama kakak kandung saksi Martha Fatima Oki masuk kedalam rumah untuk berbaring, kemudian kakak Martha Fatima Oki masuk kedalam kamar pengantin untuk berbaring dan saksi pun berbaring di ruang tengah rumah saksi dan pada saat peristiwa terjadi Saksi melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa jenis barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 5 (Lima) Buah Handphone yang mana awalnya Saksi tidak mengetahui secara pasti apa merk / tipe nya akan tetapi setelah saksi tanyakan ke kakak kandung Saksi dan ipar kandung saksi merk / tipenya barulah di ceritakan kepada saksi sbb:

1. MARTHA FATIMA OKI: Handphone OPPO a.92. warna Hijau, ungu.
2. NOPRI YANTI LAFU: Handphone VIVO Y 12 warna merah, hitam.
3. YOHANA EMILIANA TASI ADU: Handphone VIVO Y 12 warna Biru muda.
4. KATARINA DERICI LAFU: Handphone REDMI 9 A, warna Biru.
5. YOHANES TALI BOY: Handphone OPPO A 17 K, warna Biru.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, sekitar pukul 04.30 wita, bertempat di rumah saksidi Jl. I. J. Kasimo, RT/RW: 015 / 005, Kel. Beirafu, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 5 ( Lima) unit Handphone. saat itu saksi melihat dan menyaksikan sendiri secara langsung dengan cara: awalnya saksi melihat Terdakwajalan dari kamar ke kamar untuk melihat dan memperhatikan keadaan dalam rumah dan kemudian setelah itu karena banyak keluarga yang sudah capek dan ketiduran sehingga Terdakwamengambil Handphone 1 (satu) unit milik kakakandung saksi Martha Fatima Oki yang pada saat itu sedang baring–baring, dan Handphonnnya disimpan di dalam tas yang terletak di atas tempat tidur;
- Bahwa Saksi bersama dengan Martha Fatima Oki dan ipar kandung saudari saksi yang bernama Nopri Yanti Lafu, Yohana Emiliana Tasi Adu, Katarina Derici Lafu, dan Yohanes Tali Boy, sama-sama berusaha mencari di sekitaran rumah namun tidak ditemukan Terdakwa sehingga saksi langsung melaporkan ke pihak Kepolisian Resor Belu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sengaja ingin memiliki / menguasai barang milik para korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil kelima handphone tersebut tidak mendapat ijin dari para korban;
- Bahwa awalnya ada acara pesta nikah di rumah Saksi dan Terdakwa ini datang mengikuti acara resepsi nikah tersebut kemudian kami pun tidak menyangka Terdakwa melakukan hal tersebut dan pada saat itu saksi pun berada disitu dan menyaksikan sendiri kalau Terdakwa yang mencuri hp nya milik para korban dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah sambil memperhatikan kami yang sebagai tuan rumah ini dan pada saat itu ada yang sudah tertidur dan pada saat itu pula saksi sedang berada di dalam tenda acara dan pada saat saksi akan masuk ke dalam rumah untuk tidur baring – baring lalu saksi memperhatikan dari belakang kalau Terdakwamengambil Handphone milik Martha Fatima Oki yang disimpan di dalam tas yang terletak di atas tempat tidur, kemudian Terdakwamengambil lagi 1 (satu) unit Handphone milik Yohanes Tali Boy yang sementara di cas di dalam rumah saksi, lalu mengambil lagi 3 (tiga) unit Handphone miliknya Nopri Yanti Lafu, Yohana Emiliana Tasi Adu, Katarina Derici Lafu, yang sementara di cas di kamar tidur dan setelah kejadian tersebut Terdakwalangsung melarikan diri;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Atb



- Bahwa bahwa barang-barang milik para korban jika dijumlahkan yakni kurang lebih Rp. 12.219.000,00 ( dua belas juta dua ratus Sembilan belas ribu rupiah );
- Bahwa selain saksi yang mengetahui dan menyaksikan kejadian ini ada juga yang mengetahui dan menyaksikan kejadian ini yakni saksi atas nama saksi Kristoforus Loin;

3. Saksi **Kristoforus Loin** memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa guna memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pidana Pencurian;
- Bahwa perkara Pencurian yang saksi ketahui dan lihat secara langsung yakni Terdakwa yang saksi sudah anggap seperti ipar saksi sendiri melakukan Pencurian Handphone Oppo A92 warna hijau ungu milik korban MARTHA FATIMA OKI Alias MARTHA dan handphone Redmi 9A warna Biru milik saudari ICI, handphone Vivo Y12S warna Biru Mudah milik korban YOHANA EMILIANA TASI ADU Alias ELI, handphon VIVO Y12 warna merah hitam milik korban NOPRI YANTI LAFU Alias YANTI dan handphone Oppo A17 warna biru milik korban YOHANES TALI BOY Alias ANIS.
- Bahwa saksi sudah kenal baik dengan Para Korban dan Terdakwa namun diantara kami tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu masuk dan mencuri handphone milik korban Martha setelah itu Terdakwa kembali masuk dan mencuri handphone milik korban Anis setelah itu Terdakwa kembali masuk dan mencuri handpone milik korban ICI, korban ELI dan korban YANTI sehingga pada saat itu Terdakwamengambil 5 unit handphone dari tiga kamar yang berbeda;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di rumah milik saksi Melfiana yakni di dalam kamar yang terletak di Jalan I. J. Kasimo Kel. Beirafu, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu;
- Bahwa sebelum Terdakwa masuk dan mengambil handphone milik para korban di dalam kamar, saksi sementara dari tenda menuju ke dalam rumah untuk melihat kopi dan pada saat di dalam rumah, saksi melihat ke dalam kamar yang sementara korban Martha baring tersebut saksi melihat Terdakwamengambil handphone milik korban Martha yang diletakan diatas tempat tidur sehingga saksi berpikir kalau disuruh oleh



korban Martha karena Terdakwa ini sudah seperti nyadu saksi sendiri setelah melihat itu karena kopi tidak ada sehingga saksi keluar dari dalam kamar tersebut dan kembali ke tenda berselang sekitar 30 menit saksi mendengar korban YANTI berteriak dengan mengatakan "HOE LU BUAT APA DI DALAM SINI" sehingga saksi langsung lari menuju ke kamar yang ditinggal sementara oleh korban YANTI, Korban ICI dan Korban ELI dan diketahui kalau Handphone milik Korban MARTHA, Korban ICI, Korban YANTI dan Korban ELI dan korban ANIS sudah di curi oleh Terdakwa sehingga saksi bersama para korban dan semua keluarga berusaha untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan pada saat itu;

- Bahwa saksi bersama para korban dengan semua keluarga berusaha untuk mencari Terdakwa di tempat kejadian dan sekitarnya namun kami tidak menemukan pelaku sehingga para korban langsung melaporkan perkara tersebut ke SPKT Polres Belu;

- Bahwa selain handphone tidak ada barang lain yang dicuri oleh Terdakwa;

- Bahwa sesuai penjelasan dari para korban bahwa kerugian yang dialami oleh para korban tersebut adalah kerugian sesuai dengan harga pada saat membeli handphone mereka;

- Bahwa untuk kamar yang di tempati oleh korban Martha terpisah rumahnya dengan kamar yang ditempati oleh korban Anis, korban Eli, korban ICI dan korban Yanti;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik para korban tanpa seijin dari para korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa dihadirkan saat persidangan ini terkait dengan masalah Pencurian;

- Bahwa Terdakwa sendiri adalah pelakunya;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 5 (lima) unit handphone masing masing dengan tipe OPPO 2 (dua) unit, VIVO 2 (dua) unit dan REDMI 1 (satu) unit, untuk warna Terdakwa tidak terlalu perhatikan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Rumah Saksi Melfiana, di Jalan I. J. Kasimo Kel. Beirafu, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu;



- Bahwa Terdakwa terhadap para korban Terdakwa tidak ketahui namanya satu persatu;
- Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa sedang duduk-duduk mengikuti acara pesta pernikahan saat itu Terdakwa hendak buang air dan Terdakwa melihat ada kamar yang pintunya terbuka sehingga Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah handphone yang berada dalam sebuah tas, lalu saat itu Terdakwa melihat ada kamar yang terbuka lagi sehingga Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) unit handohone yang saat itu sedang di cas lalu Terdakwa keluar dari kamar tersebut Terdakwa lihat lagi ada kamar terbuka dan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) handphone yang sedang dicas dilantai kemudian Terdakwa ambil saat itu Terdakwa melihat ada perempuan yang berbicara kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak memperdulikannya, lalu handphone yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara dan terlibat dalam perkara tindak pidana pencurian pada tahun 2014 dan 2018;
- Bahwa yang menjadi korbannya Terdakwa tidak mengetahuinya dengan pasti;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa sudah berada di tempat kejadian mengikuti acara pesta Pernikahan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena kebutuhan rumah tangga sehingga Terdakwa ingin menjual handphone-handphone tersebut;
- BahwaTerdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak sempat menjual kelima handphone yang dicurinya hanya simpan di saku celananya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Handphone OPPO A92. warna hijau ungu dengan No. IMEI 1: 867511055981573,IMEI 2: 867511055981565 milik saksi korban Martha Fatima Oki.
2. Handphone merk VIVO Y12s warna biru muda dengan No. IMEI 1 : 86660053129593, IMEI 2 : 86660053129585 milik saksi korban Yohana Emiliana Tasi Adu;
3. Handphone merk VIVO Y12 warna merah hitam dengan No. IMEI 1 : 869306042975392, IMEI 2 : 869306042975384 milik saksi korban Nopri Yanti Lafu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Handphone merk Redmi 9A warna hitam dengan No. IMEI 1 : 868351056319401,IMEI 2 : 868351056319419 milik saksi korban Katarina Derici Lafu.

5. Handphone merk OPPO A17K warna biru dengan No. IMEI 1 : 862645063925555, IMEI 2 : 862645063925548 milik saksi korban Yohanes Tali Boy.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di rumah milik Saksi Melfiana Oki beralamat di Jalan I.J Kasimo RT/RW: 015/005 Kel Beirafu, Kec. Atambua Barat, Kab Belu;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Titus Oktofianus Manafe Alias Adi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian ini adalah Martha Fatima Oki, Yohana Emiliana Tasi Adu, Nopri Yanti Lafu, Katarina Derici Lafu dan Yohanes Tali Boy;
- Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa sedang duduk-duduk mengikuti acara pesta pernikahan saat itu Terdakwa hendak buang air dan Terdakwa melihat ada kamar yang pintunya terbuka sehingga Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah handphone yang berada dalam sebuah tas, lalu saat itu Terdakwa melihat ada kamar yang terbuka lagi sehingga Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) unit handohone yang saat itu sedang di cas lalu Terdakwa keluar dari kamar tersebut Terdakwa lihat lagi ada kamar terbuka dan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) handphone yang sedang dicas dilantai kemudian Terdakwa ambil saat itu Terdakwa melihat ada perempuan yang berbicara kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak memperdulikannya, lalu handphone yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah:
  - Handphone OPPO A92. warna hijau ungu dengan No. IMEI 1: 867511055981573,IMEI 2: 867511055981565 milik saksi korban Martha Fatima Oki.

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone merk VIVO Y12s warna biru muda dengan No. IMEI 1 : 86660053129593, IMEI 2 : 86660053129585 milik saksi korban Yohana Emiliana Tasi Adu;
- Handphone merk VIVO Y12 warna merah hitam dengan No. IMEI 1 : 869306042975392, IMEI 2 : 869306042975384 milik saksi korban Nopri Yanti Lafu.
- Handphone merk Redmi 9A warna hitam dengan No. IMEI 1 : 868351056319401, IMEI 2 : 868351056319419 milik saksi korban Katarina Derici Lafu.
- Handphone merk OPPO A17K warna biru dengan No. IMEI 1 : 862645063925555, IMEI 2 : 862645063925548 milik saksi korban Yohanes Tali Boy.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para korban mengalami total kerugian dari 5 (Lima) Handphone tersebut kurang lebih Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 363 ayat (1) ke-3, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup Yang Ada rumahnya"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "BarangSiapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Subjek Hukum orang. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, memiliki identitas, dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau orang lain, serta mampu



mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain orang yang cakap hukum.

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **Titus Oktovianus Manafe Alias Adi** karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan Pasal 154 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang mensyaratkan Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam artian Terdakwa tidak dalam keadaan sakit yang dapat mengganggu daya pikirnya, kurang akal maupuntidak mengalami gangguan mental agar dapat dimintai pertanggungjawaban jika tindak pidana yang didakwakan kepadanya terbukti.

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai Subjek Hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;  
Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah pelaku memegang barang dan kemudian barang tersebut untuk dibawa sehingga berpindah tempat dari tempat semula ketempat lain yang mana barang diartikan sebagai benda yang berwujud ataupun tak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruh atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut seluruhnya bukan milik sendiri ataupun sebagian dari barang tersebut masih milik orang lain sehingga tidak mempunyai hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum menyatakan Terdakwa telah mengambil 5 (lima) buah handphone milik korban MARTHA FATIMA OKI, NOPRI YANTI LAFU, YOHANA EMILIANA TASI ADU, KATARINA DERICI LAFU, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES TALI BOY dengan total nilai kerugian yang dialami para korban dari 5 (Lima) Handphone tersebut kurang lebih Rp. 12.000.000,00 ( dua belas juta rupiah );

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah unsure kesalahan dengan tegas ditentukan adanya kesengajaan dari pelaku, oleh sebab itu ditempatkan pada awal perumusan, artinya semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi;

Menimbangbahwa, menurut ROESLAN SALEH (Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, halaman 49, Centra) bersifat melawan hukum harus diartikan bertentangan dengan hukum, pendapat tersebut kemudian terkait dengan yang disampaikan oleh E.Y. KANTER (Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya halaman 144, Stora Grafika) yang pada pokoknya menyampaikan jika para Sarjana yang menganut pandangan formal mengenai sifat melawan hukum dalam hubungannya dengan perumusan suatu delik, apabila bersifat melawan hukum tersebut tidak dirumuskan dalam suatu delik, maka tidak perlu lagi diselidiki lagi tentang bersifat melawan hukum itu, karena dengan sendirinya seluruh Tindakan tersebut sudah bersifat melawan hukum sedangkan jika bersifat melawan hukum itu dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melawan hukum itu harus diselidiki;

Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, untuk membuktikan apakah melawan hukum tersebut telah terpenuhi maka terlebih dahulu harus memperhatikan apakah perbuatan Terdakwa mengambil 5 (lima) buah handphone milik korban MARTHA FATIMA OKI, NOPRI YANTI LAFU, YOHANA EMILIANA TASI ADU, KATARINA DERICI LAFU, dan YOHANES TALI BOY atau merupakan milik orang lain didahului dengan mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pemiliknya.

Menimbangbahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menyatakan terdakwa mengambil 5 (lima) buah handphone milik korban MARTHA FATIMA OKI, NOPRI YANTI LAFU, YOHANA EMILIANA TASI ADU, KATARINA DERICI LAFU, dan YOHANES TALI BOY dan kemudian membawanya pergi dari tempat kejadian yang semuanya apabila ditotal nilai kerugian para saksi korban berjumlah kurang lebih sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan dalam mengambil kelima handphone tersebut

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Atb



Terdakwa tidak mendapat izin dari para korban diatas dan akan dijual oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup Yang Ada rumahnya"

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-faktah ukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, terbukti bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) buah handphone milik korban Martha Fatima Oki, Nopri Yanti Lafu, Yohana Emiliana Tasi Adu, Katarina Derici Lafu dan Yohanes Tali Boy pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di dalam kamar rumah milik Saksi Melfiana Oki yang beralamat di Jalan I.J Kasimo RT/RW: 015/005 Kel Beirafu kec Atambua Barat Kab Belu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup Yang Ada rumahnya" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenaterdakwa mampubertanggungjawab, makaharusdinyatakanbersalahdan dijatuhipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Handphone OPPO A92. warna hijau ungu dengan No. IMEI 1: 867511055981573, IMEI 2: 867511055981565 milik saksi korban Martha Fatima Oki.
- Handphone merk VIVO Y12s warna biru muda dengan No. IMEI 1 : 86660053129593, IMEI 2 : 86660053129585 milik saksi korban Yohana Emiliana Tasi Adu;
- Handphone merk VIVO Y12 warna merah hitam dengan No. IMEI 1 : 869306042975392, IMEI 2 : 869306042975384 milik saksi korban Nopri Yanti Lafu.
- Handphone merk Redmi 9A warna hitam dengan No. IMEI 1 : 868351056319401, IMEI 2 : 868351056319419 milik saksi korban Katarina Derici Lafu.
- Handphone merk OPPO A17K warna biru dengan No. IMEI 1 : 862645063925555, IMEI 2 : 862645063925548 milik saksi korban Yohanes Tali Boy.

yang telah disita dari para saksi korban, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa sudah berulang kali

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Titus Oktofianus Manafe Alias Adi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)** Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Handphone OPPO A92. warna hijau ungu dengan No. IMEI 1: 867511055981573, IMEI 2: 867511055981565 milik saksi korban Martha Fatima Oki.
  - Handphone merk VIVO Y12s warna biru muda dengan No. IMEI 1 : 86660053129593, IMEI 2 : 86660053129585 milik saksi korban Yohana Emiliana Tasi Adu;
  - Handphone merk VIVO Y12 warna merah hitam dengan No. IMEI 1 : 869306042975392, IMEI 2 : 869306042975384 milik saksi korban Nopri Yanti Lafu.
  - Handphone merk Redmi 9A warna hitam dengan No. IMEI 1 : 868351056319401, IMEI 2 : 868351056319419 milik saksi korban Katarina Derici Lafu.
  - Handphone merk OPPO A17K warna biru dengan No. IMEI 1 : 862645063925555, IMEI 2 : 862645063925548 milik saksi korban Yohanes Tali Boy.

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh Junus Dominggus Seseli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jauhari, S.H., dan Faisal Munawir Kossah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novad S. Manu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Maria Margaretha M. Mabilani, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa, tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Jauhari, S.H.

Junus Dominggus Seseli, S.H.,

Faisal Munawir Kossah, S.H

Panitera Pengganti,

Novad S. Manu, S.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)